



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR DIFERENSIASI VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-4-0.0-0107-29-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR DIFERENSIASI VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Iha Haryarni Hatta, SE., MM.	Kepala BPP		05-03-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		05-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	4
4. Definisi Istilah.....	5
5. Pernyataan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	5
6. Strategi Pencapaian Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	7
7. Indikator Capaian Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	7
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	8
9. Referensi	8

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Diferensiasi Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Diferensiasi Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 05 Maret 2025


Rector Universitas Pancasila

STANDAR DIFERENSIASI VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: **“Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”**.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Tujuan Universitas Pancasila adalah menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

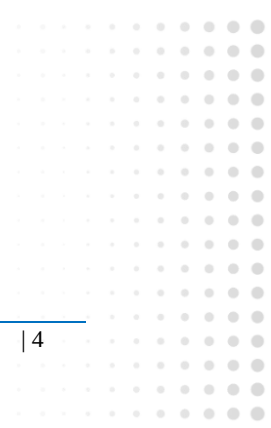
- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan

- 
- 
- masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
 - d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
 - e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta Peraturan YPPUP No. 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila, maka Universitas Pancasila menetapkan jati diri atau identitasnya yang tertuang dalam Visi sebagai berikut : “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”. Agar tercapainya visi tersebut maka pimpinan Universitas Pancasila mewajibkan fakultas dan program studi merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) dengan mengacu kepada VMTS Universitas Pancasila, selain memperhatikan perkembangan IPTEK yang sesuai dengan bidang keilmuan. Untuk mencapai VMTS tersebut perlu dibuatkan Rencana Strategis (Renstra) untuk 5 tahunan dan Rencana Operasional (Renop) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk setiap tahun. Selanjutnya untuk memberikan kepastian pencapaian VMTS dilakukan monitoring dan evaluasi RKA setiap tahun.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP)
 - b. Rektor
 - c. Wakil Rektor
 - d. Dekan
 - e. Wakil Dekan
 - f. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- 

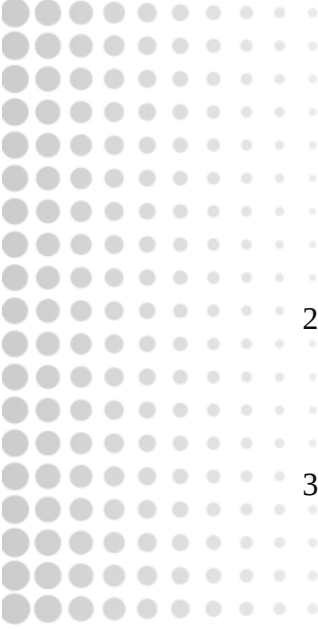
- g. Lembaga/Badan/Direktorat/Biro/Pusat/Unit
- h. Dosen dan Tenaga Kependidikan
- i. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. **Visi** adalah pernyataan yang menggambarkan wawasan atau penglihatan ke depan (sekitar 10 hingga 20 tahun) yang ingin diwujudkan melalui tahapan yang terarah dan terencana. Visi merupakan cita-cita “*want to be*” yang menjadi arah pengembangan di masa datang.
2. **Misi** adalah penjabaran dari visi yang berisikan pernyataan langkah atau tahapan untuk mencapai visi. Misi menggambarkan situasi pada saat ini dan/atau di masa datang dalam jangka waktu pendek (sekitar 2-5 tahun ke depan).
3. **Tujuan** adalah penjabaran dari visi dan misi yang berisikan pernyataan arah yang akan dicapai dalam jangka waktu 2-5 tahun ke depan.
4. **Sasaran** merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ketercapaian sasaran merupakan indikator dari keberhasilan pencapaian tujuan.
5. **Statuta Perguruan tinggi** adalah peraturan dasar pengelolaan suatu perguruan tinggi digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi.
6. **Rencana Strategis** adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun.
7. **Rencana Operasional** adalah suatu dokumen perencanaan yang memuat rencana operasional dari rencana strategis yang telah ditetapkan.
8. **Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)** adalah perencanaan anggaran berbasis kegiatan dan program kerja untuk mencapai sasaran mutu yang tertuang pada Renstra.
9. **Pemangku kepentingan eksternal** meliputi mitra kerja sama, pakar, organisasi profesi, pemerintah, orang tua mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan.
10. **Pemangku kepentingan internal** meliputi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.

5. Pernyataan Standar Diferensiasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

1. Rektor beserta jajarannya menyusun dan menetapkan Pedoman Penyusunan Visi,

- 
- 
- Misi, Tujuan dan Sasaran di tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi yang memayungi Visi dan Misi Keilmuan Program Studi.
2. Rektor beserta jajarannya menyusun dan menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Pancasila berdasarkan hasil analisis kekuatan dan kelemahan yang melibatkan pemangku kepentingan eksternal dan internal.
 3. Dekan menyusun dan menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di tingkat Fakultas yang sesuai dan terkait dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Pancasila, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan eksternal dan internal.
 4. Ketua Program Studi menyusun dan menetapkan Visi dan Misi di tingkat Program Studi yang sesuai dan terkait dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Pancasila, Fakultas, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sesuai jenjang pendidikan program studi, realistis menunjukkan kekhasan atau keunikan program studi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan eksternal dan internal.
 5. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi beserta jajarannya melakukan sosialisasi dan mendokumentasikan evaluasi tingkat pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dari civitas akademika dan tenaga kependidikan.
 6. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi beserta jajarannya menetapkan strategi pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang tahapannya dituangkan dalam dokumen renstra universitas dan fakultas. Sedangkan strategi pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi dituangkan dalam dokumen Rencana Pengembangan.
 7. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi beserta jajarannya menyusun Sasaran Mutu yang diturunkan dari Renstra, Renop dan anggaran pelaksanaan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di tingkat universitas, fakultas, dan Program Studi.
 8. Rektor, Dekan, bersama Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Ketua Satuan Jaminan Mutu (SJM) melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran secara berkala dan terjadwal setiap tahun.
 9. Rektor, Dekan, bersama Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan monitoring dan evaluasi keterserapan dan kesesuaian anggaran yang direncanakan



pada RKA.

6. Strategi Pencapaian Standar Diferensiasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

- a. Membentuk tim penyusunan Rencana Strategis di tingkat universitas dan fakultas.
- b. Membentuk tim perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tingkat universitas, fakultas, program studi
- c. Melaksanakan evaluasi secara berkala melalui survei pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
- d. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di semua unit
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran dan pencapaian program kerja yang telah disusun berdasarkan sasaran mutu sebagai langkah perwujudan renstra.
- f. Menyusun dokumen tindak lanjut dan rencana implementasi berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

7. Indikator Capaian Standar Diferensiasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

- a. Tersedianya dokumen pedoman penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di tingkat universitas, fakultas yang sesuai Rencana Induk Pengembangan (RENIP) dan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila.
- b. Tersedianya dokumen Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di tingkat universitas, fakultas yang sesuai Rencana Induk Pengembangan Universitas Pancasila.
- c. Tersedianya dokumen Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di tingkat Program Studi dan fakultas yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di tingkat universitas, sesuai dengan jenjang pendidikan program studi, memayungi visi keilmuan program studi, serta melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- d. Tersedianya dokumen Rencana Strategis (Renstra) di tingkat universitas dan fakultas yang memuat tahapan dan strategi pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran secara lengkap.
- e. Tersedianya dokumen Rencana Pengembangan di tingkat Program Studi yang memuat tahapan dan strategi pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran secara lengkap.
- f. Tersedianya dokumen Sasaran Mutu dan Rencana Kerja dan Anggaran di tingkat universitas, fakultas, dan Program Studi.

- 
- g. Tercapainya indikator kinerja sesuai dengan Sasaran Mutu $\geq 80\%$ serta terealisasinya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
 - h. Tersedianya dokumen survei pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di tingkat universitas, fakultas, dan Program Studi.
 - i. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pencapaian Sasaran Mutu di tingkat universitas, fakultas, dan Program Studi.
 - j. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi realisasi anggaran.

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

- a. Statuta Universitas Pancasila 2015
- b. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- c. Renstra Universitas Pancasila

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
- i. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id